



PUTUSAN

Nomor 886/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 14 Desember 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 886/Pdt.G/2012/PA.Gsg mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 373/16/VI/2009 tanggal 27 Mei 2009;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Semarang selama 3 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, Umur 2 tahun anak tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan hingga berkali-kali, awalnya Penggugat masih dapat memaafkan setelah Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya tersebut, namun ternyata Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut hal tersebut Penggugat ketahui dari HP Tergugat yang isinya tentang hubungan mereka bahkan Tergugat selalu pergi bersama perempuan tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2010 disebabkan oleh bermula saat Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan suami istri hal tersebut karena Penggugat kesal terhadap sikap Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat masih tetap member nafkah kepada anaknya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat telah berusaha membujuk Tergugat namun Tergugat tidak bersedia bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah piha namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;



8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Maret 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT Nomor : 180246606840003 tanggal 07 Juni 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : 373/16/VI/2009, tanggal 27 Mei 2009, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2;

Bukti Saksi-Saksi;

Saksi pertama,

- SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tanggal 26 Mei 2009 di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Semarang selama 3 bulan dan terakhir di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak, umur 2 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar Oktober 2009, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun ketika Tergugat mau pergi dari rumah saksi, saksi pernah menyuruh Tergugat untuk mengajak serta Penggugat pulang ke Jawa bersama Tergugat tapi Tergugat tidak mau mengajak Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut cerita Penggugat, karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan hingga berkali-kali, awalnya Penggugat masih dapat memaafkan setelah Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya tersebut, namun ternyata Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut hal tersebut Penggugat ketahui dari HP Tergugat yang isinya tentang hubungan mereka bahkan Tergugat selalu pergi bersama perempuan tersebut ;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2010;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;

Saksi kedua,

SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BTPN, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tanggal 26 Mei 2009 di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Semarang selama 3 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak, umur 2 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sejak sekitar bulan Oktober 2009;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terima jika dinasehati oleh Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, yang saksi ketahui dari HP Tergugat yang isinya tentang hubungan Tergugat dengan perempuan lain bahkan Tergugat selalu pergi bersama perempuan tersebut ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 6 bulan, di mana Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah tersebut hingga saat ini tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya pihak keluarga sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- 2 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 2 tahun 6 bulan;
- 4 Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Penggugat bersikeras untuk bercerai;
- 5 Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal 2 tahun 6 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang



demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1434 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari Drs. SYARKASYI, sebagai Ketua Majelis, serta SALMAN, S.HI., M.A. dan NUR IZZAH, S.HI. sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SYUKUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

DT0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SYARKASYI

Hakim Anggota
DTO
SALMAN, S.HI., M.A.

Hakim Anggota
DTO
NUR IZZAH, S.HI.

Panitera Pengganti
DTO

SYUKUR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 371.000,00